

**PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM
UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh: Adi Siswanto²

Olga A. Pangkreggo³

Nelly Pinangkaan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan bagaimana objek praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi kepada masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar maupun perguruan tinggi maupun bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Upaya penindakan dilakukan melalui proses penegakan hukum dengan menghukum para pelaku. Namun upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini tindak pidana korupsi masih banyak terjadi, bahkan sosok yang dipandang masyarakat punya integritas terjebak pada praktek korupsi. 2. Objek praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004. Berdasarkan Pasal 77 KUHP objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004 memperluas objek praperadilan termasuk sah dan tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, dan sebagai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101746

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pengawasan terhadap kegiatan penyidik bahwa mereka harus sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka.

Kata kunci: praperadilan; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparat penegak hukum terutama penyidik terkadang tidak berdaya menghadapi para koruptor kelas kakap terutama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, yang dalam amar putusan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Mahkamah beralsan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberi penjelasan mengenai jumlah alat bukti dari frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' adalah minimal dan alat bukti yang dimuat dalam Pasal 184 KUHP.⁵ Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana objek praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus berjalan dan merupakan salah satu fokus utama pemerintah pada era reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :¹

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, hlm. 1.

¹ Bambang Waluyo, Pemberantasan Tindak Pidana

1. Upaya Pencegahan
2. Upaya Penindakan

Pembahasan dari kedua upaya tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara massif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya.

Sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya.

Pemberantasan korupsi untuk tahun 2015-2019, prioritas bidang hukum dan aparatur negara sebagai berikut :²

1. Penguatan kelembagaan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangannya.
2. Penguatan kelembagaan penegakan hukum.
3. Mengefektifkan keterpaduan sistem peradilan pidana.
4. Mengoptimalkan Sistem Pengasan Intra Pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi kepada masyarakat

dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :³

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- c. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
- d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan dilakukan melalui sebuah proses penegakan hukum. Beberapa tahun terakhir, penindakan perkara korupsi memang sudah bejalan dengan semarak seiring dengan banyaknya kasus korupsi yang diusut oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK Dari sisi pelaku, banyak di antara tokoh ber-pengaruh dan dekat dengan kekuasaan yang harus duduk di kursi pesakitan. Lembaga-lembaga yang sebelumnya dianggap masyarakat tidak tersentuh oleh pemberantasan korupsi, juga mulai ditindak. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah tidak serta-merta menyebabkan penurunan angka korupsi serta semakin bersihnya tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan.

Upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini korupsi masih banyak tejadi di Indonesia. Bahkan sosok yang selama ini dipandang masyarakat punya integritas juga terjebak pada praktik korupsi, sebagaimana yang dialami oleh Ketua SKK Migas RR (pernah dinobatkan sebagai Dosen Teladan ITB) dan pimpinan partai yang berasaskan agama.

Upaya penindakan juga belum mampu secara maksimal mengembalikan aset negara, terutama yang dilarikan ke luar negeri. Semaraknya upaya penindakan juga diwarnai situasi yang mengkhawatirkan bagi upaya pemberantasan korupsi, yaitu adanya

Korupsi. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 79.

² Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I: Tema, Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro), Bappenas. Jakarta, 2013.

³ Bambang Waluyo, Op-cit, hlm. 80-83.

ketegangan antarlembaga sebagaimana yang terjadi dalam kasus Cicak-Buaya dan dalam kasus Simulator SIM. Kemudian diberitakan salah satu media massa dengan topik pilihan Noda Pendekar Hukum Menegakkan Hukum; Penangkapan Pengacara Kondang OCK dan tiga hakim PTUN Medan oleh KPK terkait dengan penyusunan menambah panjang daftar aparat penegak hukum yang terjerat kasus hukum. Sebagai pendekar hukum alih-alih menegakkan hukum namun para pengacara dan hakim ini justru menganggangi hukum demi uang.⁷

Untuk meningkatkan keberhasilan upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu optimalisasi hal-hal sebagai berikut :⁸

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Optimalisasi Penanganan Perkara
- c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara.

Pembahasan tentang upaya penindakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu dioptimalisasikan di atas, sebagai berikut :

- a. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah peraturan perundang-undangan yang masih belum memadai. Masih terdapat aturan yang menyulitkan penegak hukum, tumpang-tindih, dan inkonsistensi antarperaturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pemberantasan korupsi, sehingga perlu dipastikan hadirnya perangkat peraturan anti korupsi yang memadai. Caranya adalah dengan mengevaluasi, merevisi, atau melengkapi peraturan yang sudah ada.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan terkait dengan kewenangan penyidikan korupsi. Saat ini ada tiga lembaga yang berwenang menyidik perkara korupsi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Agar masing-masing lembaga tidak merasa paling berhak mengusut kasus korupsi, terutama

yang terjadi di lingkungan institusinya dan untuk menghindari ketegangan antarlembaga, sebaiknya dibuat aturan apabila korupsi terjadi di kepolisian, yang berhak menyidik adalah KPK. Apabila terjadi di KPK, yang berhak menyidik adalah kejaksaan, dan apabila terjadi di kejaksaan yang berhak menyidik adalah KPK. Aturan seperti ini diperlukan agar proses hukum benar-benar ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk tujuan yang lain apalagi dimaksudkan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya.

b. Optimalisasi Penanganan Perkara

Penanganan perkara korupsi harus dilakukan dengan konsisten. Inkonsistensi justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparaturnya, yang pada akhirnya menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Hal ini memicu kecenderungan penyelesaian konflik dengan cara sendiri, sehingga ada pihak yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingannya sendiri, yang berdampak pada kerugian pihak lainnya. Akibatnya efek jera upaya penindakan tidak dapat terwujud.

Menurunnya kepercayaan masyarakat dapat melahirkan ketidakpuasan terhadap lembaga hukum beserta aparaturnya yang semakin menguat. Hal ini ke depannya, dapat menjadi hambatan tersendiri tatkala dilakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka penguatan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi penanganan perkara dengan cara-cara sebagai berikut :⁹

1. Percepatan penyelesaian perkara.

Percepatan penyelesaian perkara perlu segera dilakukan, terutama terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat sebab lambannya penyelesaian perkara menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses hukum bisa tawar-menawar, sehingga masyarakat tidak takut bila akan melakukan korupsi, karena hukum bisa dinego.

2. Percepatan pembentukan Pengadilan Tipikor di kabupaten atau kota.

Lahirnya Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi menyulitkan jaksa terutama di

⁷ Koran Sindo, 7 Agustus 2015, hlm. 8.

⁸ Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 56.

⁹ Mas Marwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 75.

daerah-daerah yang sulit dijangkau dalam penanganan perkara korupsi. Untuk itu, Pengadilan Tipikor di ibukota kabupaten atau kota perlu segera dibentuk agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara optimal.

3. Optimalisasi penanganan tersangka.

Banyak tersangka korupsi yang sedang dalam proses hukum, ternyata sudah kabur ke luar negeri atau mengajukan praperadilan. Untuk itu perlu optimalisasi pengumpulan alat bukti penanganan tersangka serta dengan sedini mungkin mencegah calon tersangka pergi ke luar negeri. Selain itu, penentuan tersangka juga harus ditujukan untuk pelaku sebenarnya. Jangan sampai penentuan tersangka justru untuk melindungi tersangka utamanya.

4) Optimalisasi tuntutan dan penjatuhan pidana.

Dalam rangka meningkatkan efek jera dan optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara maka tuntutan dan penjatuhan pidana juga perlu dioptimalkan bahkan pidana mati.

Optimalisasi tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan dengan memperberat dan menambah jenis-jenis pidananya, baik pidana pokok maupun tambahan. Selain itu, dengan cara kumulasi menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengejar tersangka atau terdakwa, uang korupsi, dan aset terkait korupsi tidak dapat dihindari dengan pidana mati, pemiskinan, pencabutan hak-hak politik, penghapusan remisi, dan sanksi-sanksi.

c. Optimalisasi Penyelamatan Kerugian Negara

Tujuan dari pemberantasan korupsi pada hakikatnya bukan hanya ditujukan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk mengembalikan kerugian negara. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan UNCAC yang menekankan pengembalian kerugian negara dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Bab V UNCAC mengatur tentang Pengembalian Aset, meliputi: Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil Kejahatan; Tindakan untuk Pengembalian Kekayaan Secara Langsung; Mekanisme Pengembalian Kekayaan Melalui Kerja Sama Internasional untuk Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelijen Keuangan;

serta Pejianjian dan Pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Menurut hemat penulis, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi keberhasilan pengembalian uang, pengambilan barang bukti dan inventarisasi aset dari luar negeri masih tergolong rendah. Untuk itu, dalam rang pengembalian aset dan penanganan masalah yang lainnya, perlu adanya kerja sama internasional. Berbagai contoh kasus menunjukkan penanganan korupsi juga bergantung kepada hal-hal yang berada di luar batas negara, misalnya ketika tersangka, bukti atau aset hasil Tipikor berada di luar negeri.

B. Objek Praperadilan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Objek praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004 Pasal 77 KUHAP mengatur objek praperadilan hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰

Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga asas due process of law harus dijunjung tinggi oleh seluruh pihak lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.¹¹

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi manusia. Selama ini penetapan status tersangka yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas. Akibatnya, orang tersebut secara

¹⁰ <https://m.cnnindonesia.com> MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan, hlm. 3, diakses 5 November 2020.

¹¹ Ibid, hlm. 5.

terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan itu.

Mahkamah Konstitusi mengakui pemberlakuan KUHAP pada tahun 1981 masih belum mengenal penetapan tersangka sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Namun seiring perkembangan waktu, bentuk upaya paksa telah mengalami perkembangan dan modifikasi.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pendapat ahli hukum Arief Shidarta yang mengatakan, bahwa jika kehidupan sosial semakin kompleks, maka hukum perlu dikonkritkan secara ilmiah dengan menggunakan bahwa yang lebih baik dan sempurna.¹²

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menentukan, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Serta frasa alat bukti dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menentukan, perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.¹³

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan menentukan:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah alat bukti dari frasa bukti permulaan. Berbeda dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.

Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia).¹⁴

Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak-hak seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

Objek praperadilan meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 Pasal 77 KUHAP. Namun penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak-hak seseorang. Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP tentang penyidikan kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan praperadilan. Namun bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan tersangka, sehingga seharusnya penetapan tersangka yang menjadi bagian dari proses penyidikan menjadi objek praperadilan.

Praperadilan merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

¹² <https://m.hukum.online.com>. Diakses 10 Oktober 2018

³ Loc-cit.

¹⁴ Ibid, hlm. 3.

Secara eksplisit, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan bagian mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan penuntut umum. Karenanya, keduanya termasuk dalam objek praperadilan.

Inti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 adalah memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia, dan pengawasan horizontal kegiatan penyidik. Juga mengingatkan penyidik dari awal, mereka harus sangat hati-hati dalam menetapkan orang sebagai tersangka, tidak boleh seenaknya karena disitu potensi dilanggarnya hak asasi manusia yang dapat diajukan praperadilan.¹⁵

Pada hakikatnya inti dari kegiatan penyidikan, adalah pengumpulan atau melakukan kegiatan pengumpulan alat bukti untuk memastikan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, kemudian menentukan siapa pelaku perbuatan pidana tersebut. Pembuktian dalam hukum pidana sudah dimulai sejak tahap penyidikan karena penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti tersebut untuk diuji pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penyidikan ini kelak akan diketahui, perbuatan pidana yang diduga dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain atau dilakukan oleh seorang saja. Selain itu penyidikan ini juga untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dipersangkakan kepada tersangka. Dengan demikian maka bukti-bukti tentang tindak pidananya adalah sebangun dengan bukti-bukti bahwa yang bersangkutanlah yang melakukan perbuatan tersebut.

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas suatu perbuatan atau suatu tindak pidana harus jelas tindak pidananya, harus dengan jelas ada bukti-buktinya perbuatan pidana itu terjadi dan kemudian bukti-bukti itu juga berhubungan dengan seseorang yang

melakukan perbuatan itu yang akan menjadi tersangka.

Penyidikan bukan merupakan suatu proses pidana yang mengharuskan lahirnya tersangka pada proses akhirnya. Penyidikan pun secara tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang cukup berdasarkan hukum yang menunjuk seseorang atau beberapa orang sebagai pihak yang diduga pelaku tindak pidana.

Bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya jaksa dalam menangkap seseorang. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata berhubungan dengan prinsip *due to process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.¹⁶

Berbeda dengan KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30/2002) telah mengatur secara jelas parameter dari istilah bukti permulaan yang cukup sebagai syarat meningkatkan tahapan penyelidikan menjadi penyidikan dalam Pasal 44 ayat (2) ditentukan, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang mensyaratkan terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dijadikan sebagai acuan oleh Mahkamah dalam memberikan kepastian

¹⁵ Ronny Virginia Utami, MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 10.

¹⁶ www.mahkamahkonstitusi.go.id, hlm. 14, diakses 11 Oktober 2018.

hukum terhadap frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHP.

Syarat terdapatnya 2 (dua) alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHP mensyaratkan dua alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum mempunyai dua alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Bahwa karena terminologi bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan atau hak asasi tersangka maka bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHP, dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para penyidik.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sudah seyogianya Mahkamah menyatakan yang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup tidak dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Ada dua frasa penting di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yang bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan ruang subjektivitas yang besar kepada penyidik dalam menerapkannya, yaitu frasa berdasarkan bukti yang cukup dan frasa

adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran.

Tidak ada ukuran yang dimaksud dengan bukti yang cukup, maupun bagaimana kriteria penilaian terhadap bukti yang cukup, dari suatu keadaan untuk dapat diktakan sebagai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, maupun ukuran atau standar atau parameter dari pemahaman atas definisi keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, tidak ditemukan jawabannya di dalam ketentuan norma di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP maupun penjelasan atas pasal tersebut. Maknanya sepenuhnya diserahkan kepada penyidik.

Terminologi berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak asasi tersangka maka pengertian berdasarkan bukti yang cukup dan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran haruslah dinyatakan dalam Undang-undang, dalam hal ini KUHP dan tidak boleh dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para penyidik.

Perluasan objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berawal dari permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amar dalam putusannya menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh termohon.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHP, penetapan tersangka tidak masuk dalam kewenangan Praperadilan. Namun semenjak ada putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 penetapan tersangka masuk sebagai kewenangan dalam Praperadilan.

Acara praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan sebagai berikut:¹⁷

1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

¹⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 191-192.

2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan ataupun penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon dari pejabat yang berwenang.
3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
4. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP).
6. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan peradilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP).
7. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim itu memuat pula :
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau

penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi.

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Contoh kasus praperadilan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Desember 2018 Nomor 07/2018/Pra.Per.

Kasus Posisi :

Pemohon Ny. R.R. dan Ny. J.A. memohon praperadilan bahwa penahanan atas suami-suami mereka yang dilakukan oleh Kosek Metro 702/01 Koja tidak sah. Alasan yang dikemukakan oleh pemohon yang terpenting ialah sebagai berikut :

- a. Pemanggilan tidak sah.
- b. Tidak benar alasan termohon, bahwa R.R. dan J.A. ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri atau setidaknya akan mempersulit pemeriksaan, karena :
 - 1) Tempat tinggal tetap dan diketahui oleh Termohon.
 - 2) Pekerjaan tetap.
 - 3) Keluarga (anak-anak dan istri dan sebagai kepala rumah tangga).
 - 4) Rasa patuh dan taat untuk selalu memenuhi panggilan termohon.
- c. Tidak benar tembusan surat perintah penahanan telah diterimakan kepada keluarganya.

Putusan Pengadilan :

Hakim menyatakan bahwa surat perintah penahanan tidak sah karena telah mengabaikan dan melanggar Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Jadi, mengabulkan permohonan pemohon.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan melalui upaya pencegahan dan upaya penindakan. Upaya pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi kepada masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar maupun perguruan tinggi maupun bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Upaya penindakan dilakukan melalui proses penegakan hukum dengan menghukum para pelaku. Namun upaya penindakan belum mampu menimbulkan efek jera, karena ternyata sampai saat ini tindak pidana korupsi masih banyak terjadi, bahkan sosok yang dipandang masyarakat punya integritas terjebak pada praktek korupsi.
2. Objek praperadilan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004. Berdasarkan Pasal 77 KUHAP objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004 memperluas objek praperadilan termasuk sah dan tidaknya penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, dan sebagai pengawasan terhadap kegiatan penyidik bahwa mereka harus sangat hati-hati dalam menetapkan tersangka.
2. Dengan diperluasnya objek praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2004, maka diharapkan penyidik harus ekstra hati-hati dalam menetapkan tersangka dalam upaya pemberantasan tindak pidana karena pada dasarnya pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Alatas Syed Husein, *Sebab Korupsi*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.
- Bappenas, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Buku I: Tema, *Prioritas Pembangunan dan Perencanaan Perekonomian Makro*), Bappenas. Jakarta, 2013.
- Chaerudin, dkk., *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hertanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Manalu Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.

B. Saran

1. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terutama upaya penindakan yang dalam kenyataan belum memberikan efek jera, maka diharapkan hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muhammad H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Pardede Rendi, *Proses Pengembangan Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Rukmana Nana, *Etika dan Integritas Solusi Persoalan Bangsa Indonesia*, Sarana Bakti Media Publishing, Jakarta, 2013.
- Saanin R. Hazan Basri dan Pariaman Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Sarundayang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan dan Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Siahaan Lintong Oloan, *Jalannya Preadilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Soemardjan Selo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2002.
- Utami Ronny Virginia, *MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan*

Optimalisasi), Sinar Grafika, Jakarta, 2016.